



P U T U S A N

No. 1039 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. RIFAID H.A.LATIF,
2. M.NOR AMA MINA,
3. H. ABU BAKAR KUDUS, ketiganya bertempat tinggal di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ,
4. JAMA'UN AMA TIMA, bertempat tinggal di Desa Kalate, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ,
5. MUHAMMAD AKBAR AHMAD,
6. AFRIN LISE,
7. H. ANWAR H. LUWU, ketiganya bertempat tinggal di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima , dalam hal ini memberi kuasa kepada SYARIFUDDIN LAKUY,SH , Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada BTN Pepabri No.29 Kota Bima, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII /Pembanding;

m e l a w a n :

SAM'UN BIN TALA, bertempat tinggal di Dusun Kawae, Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima , Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas \pm 85 Are, yang terletak di Desa Sowadu Sandudu dulu di Desa Maria sekarang Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Pagar Umu atau tanah sawah milik Sama'un Bin Tala ;
- Timur : Tanah tegalan Sema Ama Hami ;
- Selatan : Tanah tegalan Moi Ama Samuna ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah tegalan Sama'un Bin Tala ;

Selanjutnya disebut sebagai "tanah obyek sengketa";

Bahwa tanah tegalan obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari diperolehnya dari hasil peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat yang bernama Tala Bin Semba pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat. Ayah Penggugat tersebut memperoleh tanah obyek sengketa adalah dari hasil pemberian Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah Tingkat II Bima pada tahun 1960, dimana saat itu yang menjabat selaku Kepala Desa adalah H. Abu Bakar Talib dan sejak itu pula ayah Penggugat langsung menguasai dan merawat serta mengerjakan tanah negara tersebut yang sekarang telah menjadi hak milik ayah Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat sebagai anaknya atau ahli warisnya, sehingga tanah obyek sengketa tersebut sekarang menurut Penggugat masih terdaftar atas nama ayah Penggugat yang bernama Tala Bin Semba tersebut ;

Bahwa ayah Penggugat sejak diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa tanah obyek sengketa tersebut sebagai hak milik pada tahun 1960, ayah Penggugat langsung menggarap tanah obyek sengketa tersebut dengan cara menanam pohon jati yang hingga sekarang pohon jati tersebut masih tumbuh di atas tanah obyek sengketa lebih dari 100 pohon jati siap pakai;

Bahwa pada tahun 2003, tiba-tiba tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tanpa dasar dan alasan yang jelas menurut hukum ;

Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah sawah milik Penggugat yang berada sebelah utara tanah tegalan obyek sengketa dan tanah tegalan milik Penggugat yang berada di sebelah barat tanah obyek sengketa, sehingga tanah obyek sengketa sebelum dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat adalah menjadi satu dengan tanah milik Penggugat yang berada di sebelah utara dan barat tanah obyek sengketa tersebut, sehingga luas keseluruhannya dengan tanah obyek sengketa adalah seluas 2 Ha, yang sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sekuat \pm 85 Are yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa ;

Bahwa Penggugat sudah pernah meminta berkali-kali tanah obyek sengketa tersebut secara kekeluargaan, bahkan melalui Kantor Desa serta melalui Kantor Camat Wawo, namun Para Tergugat selalu beralasan bahwa

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik Para Tergugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum ;

Bahwa penguasaan tanah tegalan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa. Bahwa yang dilakukan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, padahal tanah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan sebagai berikut :

Untuk pohon jati sebanyak 100 pohon jati dengan harga 1 (satu) pohon jati sebesar Rp.800.000,- x 100 pohon jati = Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Jadi kerugian Penggugat dalam 1 tahun untuk tanah obyek sengketa adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain (pihak ketiga) maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa ;

Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh Para Tergugat isi gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh benda Para Tergugat baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian hari haruslah disita semuanya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011



berkewajiban untuk menyerahkan tanah tegalan obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas \pm 85 Are, yang terletak di Desa Sowadu Sandudu dulu di Desa Maria sekarang Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Pagar Umu atau tanah sawah milik Sama'un Bin Tala ;
- Timur : Tanah tegalan Sema Ama Hami ;
- Selatan : Tanah tegalan Moi Ama Samuna ;
- Barat : Pagar Umum atau tanah Sawah Samaun Bin Tala;

Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Obyek Sengketa "

Bahwa tanah tegalan obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil peninggalan atau warisan dari ayah Penggugat yang bernama Tala Bin Semba pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat ;

3. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari ayahnya yang bernama Tala Bin Semba sebagai yang berhak atas tanah tegalan obyek sengketa tersebut ;
4. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum, bahwa penguasaan tanah obyek tegalan sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tegalan obyek sengketa kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Pengugat yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa sebagaimana didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita poin no.8 tersebut di atas, terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
Jadi kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

8. Menghukum, Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan adanya putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba Bima ;
10. Menyatakan, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Para Tergugat baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya ;
11. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara perdata ini ;

Dan/Atau:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 65/Pdt.G/2009/PN.Rbi tanggal 24 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

1. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas \pm 85 Are, yang terletak di Desa Sowadu Sandudu dulu di Desa Maria sekarang Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Pagar Umu atau tanah sawah milik Sama'un Bin Tala ;
Timur	: Tanah tegalan Sema Ama Hami ;
Selatan	: Tanah tegalan Moi Ama Samuna ;
Barat	: Tanah tegalan Sama'un Bin Tala ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat SAMA'UN BIN TALA yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayah Penggugat yang bernama Tala Bin Semba ;

2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat SAMA'UN BIN TALA adalah ahli waris sah Tala Bin Semba atas tanah obyek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk dan Selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.173/PDT/2010/PT.MTR tanggal 6 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Mei 2010 No. 65/Pdt.G/2009/PN.Rbi yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusan No. 2 sehingga berbunyi selengkapya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah tegalan seluas \pm 85 Are, yang terletak di Desa Sowadu Sandudu dulu di Desa Maria sekarang Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pagar Umu atau tanah sawah milik Sama'un Bin Tala ;

Timur : Tanah tegalan Sema Ama Hami ;

Selatan : Tanah tegalan Moi Ama Samuna ;

Barat : Tanah tegalan Sama'un Bin Tala ;

Adalah milik Penggugat SAMA'UN BIN TALA yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayah Penggugat yang bernama Tala Bin Semba ;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat SAMA'UN BIN TALA adalah ahli waris yang sah Tala Bin Semba sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 65/Pdt.G/2009/P N.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri raba Bima pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.173/PDT/2010/PT.MTR tanggal 6 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Mei 2010 No. 65/Pdt.G/2009/PN.Rbi telah salah dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang utuh dan lengkap, sehingga dalam putusannya dilakukan tanpa pertimbangan yang cukup, Pengadilan Tinggi Mataram sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan atau sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding, dimana dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 Mei 2010 No. 65/Pdt.G/2009/PN.Rbi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang ternyata tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Pengadilan Tinggi telah mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang salah dan keliru dalam mempertimbangkan baik yang menyangkut formil gugatan maupun menyangkut materiil gugatan Termohon Kasasi serta Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dan benar menyangkut fakta-fakta hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan hanya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut yaitu sekedar mengenai amar putusan Nomor 2, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Pemohon Kasasi merasa adanya ketidakadilan dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama karena pada saat pemeriksaan setempat atas tanah sengketa tidak dihadiri oleh pihak Pemohon Kasasi, hal tersebut diakibatkan pada jadwal pemeriksaan setempat yang ditentukan oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama menunda Pemeriksaan Setempat tersebut, kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama melaksanakan Pemeriksaan Setempat ditinjau sengketa dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi hanya dihadiri oleh Termohon Kasasi. Semestinya Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding, memerintahkan kembali Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan permintaan dari Pemohon Kasasi selaku Pemohon Pembanding karena hasil Pemeriksaan Setempat Pemohon Kasasi menilai tidak sesuai dengan apa yang menjadi bantahan Pemohon Kasasi dalam jawaban Pemohon kasasi ;

Bahwa Judex Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan keliru mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena gugatan para Penggugat adalah gugatan yang Error In Persona dimana Penggugat telah menggugat Para Tergugat diantara Tergugatnya tidak ada hubungan hukum, sesuai dengan Putusan MARI No.415 K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 yang menyebutkan "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri" ;

Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya mendalilkan " bahwa pada tahun 2003, tiba-tiba saja tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tanpa dasar dan alasan yang jelas menurut hukum" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang semula sebagai Pihak Penggugat/Terbanding, tidak pernah menyatakan/mengetahui bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan telah melakukan penyerobotan tanah sengketa pada tahun 2003. Bahwa oleh karena demikian Termohon Kasasi berarti tidak mampu membuktikan gugatannya bahwa Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan penyerobotan atas tanah sengketa pada tahun 2003, untuk gugatan Termohon Kasasi semestinya oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat banding menolak gugatan Termohon Kasasi tersebut ;

Bahwa sebaliknya Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan penguasaan atas obyek sengketa bukan atas dasar penyerobotan pada tahun 2003 sebagaimana dalil gugatannya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Akan tetapi penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Pemohon Kasasi berdasarkan warisan peninggalan orang tuanya masing-masing

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tahun 1928, dan didukung pula oleh bukti-bukti surat Pemohon Kasasi yaitu : 1. Foto Copy Pajak Terutang A. Rafiq A. Latif Tergugat /Pemohon Kasasi I sudah dicocokkan dengan aslinya 2. Foto Copy Surat Keterangan menguasai dan memakai sebidang tanah Nomor : 117/XI/2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Maria Utara telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.II), 3. Foto Copy Denah Lokasi Obyek sengketa Perkara bukti (T.III) dan bukti Keterangan Ijin menebang kayu tahun 1979 A.n. Abubakar Kudus bukti (T.IV). Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi telah mampu untuk membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Pemohon kasasi melakukan penyerobotan tanah sengketa milik Termohon Kasasi haruslah ditolak oleh Judex Facti maupun Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram haruslah menolak gugatan Para Penggugat selaku Termohon Kasasi karena keterangan saksi-saksi Penggugat selaku Termohon Kasasi saling bertentang karena keterangan saksi Termohon Kasasi ada yang menyatakan bahwa karena tanah sengketa diberikan oleh Pemerintah Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima dikatakan oleh saksi tahun 1960 ada yang menyatakan tahun 1965 ada yang menyatakan tahun 1962 ada yang menyatakan tahun 1958. Selain itu pula keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi fakta persidangan juga tidak didukung oleh alat bukti lain karena tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa orang tua Termohon Kasasi mendapatkan tanah sengketa dari Pemerintah Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bahwa oleh karena beban pembuktian ada pada pihak Penggugat selaku Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi tidak mamapu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Judex Facti maupun Pengadilan Tingkat Pertama haruslah menolak gugatan dari Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P 1 sampai dengan P.12 dan keterangan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) orang saksi yakni : 1. Ismail Edo, 2. Usman Ama Hani, 3. Yunus Ama Jai, 4. Ahmad Yahya, 5. Abu Bakar Ama Jae, 6. Yasin Ama Muna, 7. Jafar, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya Tali bin Sumba, yang didapat dari Pemerintah pada tahun 1960, yang luas keseluruhannya 2 (dua) Hektar, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-bukti yaitu T.I sampai dengan T.III dan keterangan 5 (lima) orang saksi yakni 1. H. Ibrahim Abu Bakar, 2. Samanu Adam, 3. H. Basa Ari, 4. Juanaidin, 5. H. Usman Siri, tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : RIFAID H.A.LATIF DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. RIFAID H.A.LATIF, 2.M.NOR AMA MINA, 3. H. ABU BAKAR KUDUS, 4. JAMA'UN AMA TIMA, 5. MUHAMMAD AKBAR AHMAD, 6. AFRIN LISE, 7. H. ANWAR H. LUWU, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI,SH.MH dan DRS.H. MUCHTAR ZAMZAMI,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ Drs. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH.

K e t u a,

Ttd/ Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>	
Jumlah	: Rp. 500.000,-	

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH
NIP 196103 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1039 K/Pdt/2011